

2017-

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018 PENGADILAN NEGERI ANDOOLO

PENGADILAN NEGERI ANDOOLO
(681439, 681440)



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI ANDOOLU 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang di selesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus di selesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Presentase perkara - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkarar yang di selesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		c. Presentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkarar yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan

		e. Presentase perkara pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang di selesaikan secara diversifikasi}}{\text{jumlah perkara pidan anak}} \times 100 \%$ Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	$\frac{\text{Indeks kepuasan masyarakat}}{\dots}$ Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah Menteri PAN dan RB no 16 Tahun 2014 Teentang pedoman survei indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
2	Peningkatan eektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi putusan yang di terima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diseselaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma No1. Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		c. Presentase berkas perkara yang di ajukan banding. Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		d. Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	$\frac{\text{Jumlah perkara tipikor yang di upload di website}}{\text{Jumlah perkara tipikor yang diputus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase perkara prodeo yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang di selesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ 1.Perma No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang di selesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharunsya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ 1.Perma No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan

			2. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang di selesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i> , Sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (/Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari golongan tertentu}} \times 100 \%$ <p>1. Perma No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan</p>	Panitera	
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan yang di tindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>BHT: Berkekuatan hukum tetap</p>	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan

Andoolo, 19 Februari 2018



KETUA PENGADILAN NEGERI ANDOOLC



IWAN ANGGORO WARSITA, SH., M.Hum

Nip. 196410241996031001